



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-25/V 9-54/99 Jakarta, 24 Mei 1995

Sifat : Segera/Penting

Lampiran :

Perihal : Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga diluar Pemerintahan.

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
5. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

di

T e m p a t

1. Dengan hormat diberitahukan bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 50 Ayat (9) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pertimbangan efisiensi keuangan Negara, dimohon agar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi Saudara yang masih dipekerjakan/ditugaskan pada Lembaga/Badan Swasta diluar Pemerintahan, segera dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi diperbantukan.
2. Pengertian jenis kepegawaian diperbantukan tersebut adalah bahwa gaji dan tunjangan yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi beban pada Lembaga/Badan Swasta diluar Pemerintahan yang menerima perbantuan, sehingga tidak membebani Anggaran Belanja Negara.

3. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Lembaga/Badan Swasta diluar Pemerintahan dimaksud tetap berkewajiban untuk menyetorkan iuran wajib yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti iuran Taspen, Askes, Bapertarum dan lain sebagainya.
4. Pengecualian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus melalui ijin Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya penugasan.
5. Untuk tertib administrasi penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Demikian dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

K E P A L A

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA



S O E N A R K O

DEMUT

ROHUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Sekretaris Negara, sebagai laporan.